



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD



DAFTAR DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian daerah diperlukan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan peranan badan usaha milik daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu melakukan penyertaan modal daerah untuk memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;

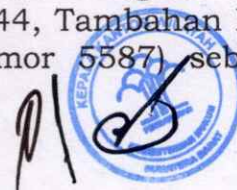
c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 222);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

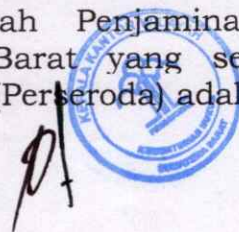
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
5. Pengelola Investasi adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPKD.
6. Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) adalah Badan



7 mk.

Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
9. Dividen adalah bagian dari laba/keuntungan dari perseroan yang merupakan hak dari pemegang saham.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah;
- b. meningkatkan kinerja dan pengembangan Perseroda; dan
- c. meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.

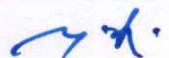
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) per 31 Desember 2024 berdasarkan hasil audit sebesar Rp89.304.804.000,00 (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. penyertaan modal berbentuk uang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp78.500.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah) meliputi:
 1. pada tahun 2013 sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
 2. pada tahun 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 3. pada tahun 2016 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 4. pada tahun 2017 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 5. pada tahun 2018 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 6. pada tahun 2019 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 7. pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);



- b. Penyertaan Modal berbentuk barang sebesar Rp10.804.804.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus empat juta delapan ratus empat ribu rupiah) berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan khatib sulaiman Nomor 25, kelurahan lolong belanti, kecamatan padang utara, kota padang, sumatera barat dengan luas 1.428 M² (seribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) sertifikat hak guna bangunan nomor 42.

Pasal 5

- (1) Modal Dasar PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 adalah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).
- (2) Dari besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penyeteroran modal yang terdiri atas:
- a. penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. penyertaan Modal koperasi pegawai kantor gubernur provinsi sumatera barat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditambah sebesar Rp310.595.196.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sampai terpenuhinya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam rangka penambahan modal digunakan untuk:

- a. pengembangan usaha;
- b. penguatan struktur permodalan; dan
- c. penugasan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Perseroan mengajukan proposal penambahan penyertaan modal daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pembahasan rencana kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Usulan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianalisis terlebih dahulu oleh tim Pengelola Investasi sebelum dianggarkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.



Handwritten signature in blue ink.

- (3) Tim Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penganggaran penambahan penyertaan modal dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian dari hasil rekomendasi tim Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Hasil analisis pembahasan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah wajib disampaikan oleh tim Pengelola Investasi kepada Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 9

- (1) Dividen bagian Pemerintah Daerah disetorkan langsung oleh PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) kepada bank yang ditunjuk sebagai kas Daerah yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS.
- (2) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib menyetorkan dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah RUPS.
- (3) Dalam hal PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat menyetorkan dividen yang merupakan hak Daerah sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) dikenakan sanksi berupa suku bunga acuan bank indonesia yang berlaku per bulan dari jumlah dividen bagian Daerah yang belum disetorkan.

Pasal 10

- (1) PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) wajib memberitahukan dividen bagian Daerah yang telah disetorkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) kepada Gubernur dan ditembuskan kepada :
 - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. biro perekonomian sekretariat Daerah; dan
 - c. badan pemeriksa keuangan perwakilan sumatera barat.
- (2) Dalam hal PT. Jamkrida Sumbar (Perseroda) terlambat mencatat sebagai penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar suku bunga acuan bank indonesia yang berlaku per bulan dari jumlah penambahan penyertaan modal yang diterima perseroan.

Pasal 11

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 4 huruf h, Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran



Handwritten signature in blue ink.

Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan P Nomor 3 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 133), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di
pada tanggal ...
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

.....

Diundangkan di
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ... NOMOR ...



Handwritten signature or initials in blue ink.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT.

I. UMUM.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama dari pendapatan asli Daerah.

Terkait dengan hal tersebut diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Daerah dalam mendukung pembangunan Daerah.

Dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda).

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penambahan modal pada PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ini dilaksanakan setelah dilakukan kajian atas perubahan bentuk badan hukum dan analisa investasi terhadap perubahan modal dasar dan penyertaan modalnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas



Handwritten signature in blue ink.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025 NOMOR ...



23/11